



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 19 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1989 Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989;
2. Bahwa semasa hidupnya Pemohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. Anak I, lahir tanggal 04 Juli 1990;
 2. Anak II, lahir tanggal 04 Agustus 1997;
 3. Anak III, lahir tanggal 15 Desember 2000;
 4. Anak IV, lahir tanggal 28 September 2004;

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak V, lahir tanggal 04 Oktober 2012;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tertulis Sopah yang sebenarnya nama Pemohon adalah Dasopah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, serta sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3328052002081359;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama adalah untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, dan untuk Akte Kelahiran anak;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama Pemohon;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal dari Sopah menjadi Dasopah;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti di persidangan berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328054407720002 tanggal 21 Maret 2013 yang berlaku sampai tanggal 04 Juli 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 3328052002081359 tertanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : /Kua.11.28.12/Pw.01/07/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Dasopah dan ayah Pemohon bernama Taswan, jadi Pemohon bernama Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk Akte Kelahiran anak;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Dasopah dan ayah Pemohon bernama Taswan, jadi Pemohon bernama Pemohon I;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Malisi;
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data - data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal,

- Nama Pemohon dari : nama Sopah menjadi Dasopah;

Dan penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi I (suami Pemohon), dan 2. Saksi II (adik ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3 dan P.4 merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian,

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, yakni nama Pemohon : Sopah binti Taswan;
- Bahwa nama Pemohon sesuai akta autentik lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah Pemohon I;
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan agar nama dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta untuk Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadlour* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/95/VII/1989 tertanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal dari Sopah menjadi Dasopah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	181.000,-
	.	

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Slw.